



**PEMERINTAH KOTA AMBON**  
**SEKRETARIAT KOTA**

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947  
Faksimile . 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

**KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON**  
**NOMOR : 108 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PEMBERIAN TUNJANGAN ISTRI**  
**WALIKOTA AMBON**

- Menimbang** :
- Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 13 Januari 2018 telah memiliki Istri a.n. **MAHANI PELUPESSY**, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 035/0351/2018 tanggal 15 JANUARI 2018.
  - bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Istri sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
  - bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
  - SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148 a/ KMK.03/1999.

- Memperhatikan** :
- Surat dari Bagian Organisasi dan Tata Laksana Nomor: 841.6/12/Ortala tanggal 29 Januari 2018 perihal Permohonan Tunjangan Istri a.n S. RIDWAN PARA, S.STP;
  - Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 035/0351/2018 tanggal 15 JANUARI 2018.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

**KESATU**

- Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- Nama : S. RIDWAN PARA, S.STP  
NIP : 19930209 201406 1 001  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda (III/a)  
Unit Kerja : Bagian Organisasi dan Tata Laksana

Terhitung Mulai Tanggal 01 Maret 2018 Diberikan Tunjangan Istri a.n **MAHANI PELUPESSY**, sebesar 10 % dari gaji pokok.

**KEDUA**

- Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Isteri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi

**KETIGA**

- Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

**ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 19 - 2 - 2018

a.n **WALIKOTA AMBON**  
**SEKRETARIS KOTA**

**P.A.G. LATUHERU, S.H.M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MADYA**  
NIP. 19611105/198303 1 018

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

- Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
- Inspektur Kota Ambon;
- Kepala Badan Kepegawaian Kota Ambon;
- Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
- Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
- Yang Bersangkutan di Tempat;
- Pertinggal.